



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I tempat dan tanggal lahir Remboken, 13 Januari 1982, NIK 7102081301820001, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, kode pos 95681, nomor handphone 08XXXXX81, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email nabXXXay8@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Kotabunan, 07 April 1985, NIK 7102084704850001, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, kode pos 95681, nomor handphone 089XXXX972, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email marcXXXr452@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Para Pemohon bermaksud mengajukan Selanjutnya Pemohon I dan Para Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memelajari berkas perkara;

Hlm 1 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tondano dengan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tdo tanggal 5 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak perempuan para Pemohon yang bernama :

- **ANAK PARA PEMOHON**, tempat tanggal lahir di Talikuran, 16 November 2005 berumur 18 (delapan belas) tahun, tempat tinggal di Jaga I, Desa Paslaten, Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, bahwa calon mempelai wanita telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada;

Dengan seorang pria yang bernama :

- **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, tempat tanggal Lahir di Remboken, 11 April 2006, berumur 17 (tujuh belas) tahun, tempat tinggal di Jaga I, Desa Paslaten, Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, bahwa calon mempelai pria telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Nelayan;
2. Bahwa anak para Pemohon dan calon mempelai pria telah menjalin hubungan asmara kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, dan hubungan tersebut sudah diketahui oleh para Pemohon beserta pihak keluarga pria;
3. Bahwa anak para Pemohon saat ini telah hamil 4 (empat) bulan sebagaimana pemeriksaan di **Puskesmas Remboken** dengan nomor surat: 4006/Pkm.Rmbkn/XII/2023 pada tanggal 28 Desember 2023;
4. Bahwa calon mempelai pria **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** telah menyelesaikan pendidikan terakhir di SMK Negeri 2 Tondano, Provinsi Sulawesi Utara;

Hlm 2 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa para Pemohon beserta pihak keluarga telah datang dan melaporkan rencana pelaksanaan pernikahan antara **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** dan **ANAK PARA PEMOHON** dengan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, namun oleh Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Remboken mengeluarkan Surat Penolakan Perkawinan sebagai berikut :
 - Surat penolakan atas nama **ANAK PARA PEMOHON** yaitu calon mempelai wanita (berumur 18 tahun dan calon mempelai pria berumur 17 tahun) dengan nomor surat: B.118 /Kua.23.02/2/PW.00.01/XII/2023 dan surat penolakan B.118/Kua.23.02/2/PW.00.01/XII/2023;
dan menyarankan untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah melalui Pengadilan Agama Tondano dikarenakan kedua mempelai masih dibawah umur untuk menikah (belum mencapai usia 19 tahun);
6. Bahwa Permohonan ini diajukan demi kebaikan kedua calon mempelai yaitu **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** dan **ANAK PARA PEMOHON** kelak, dikarenakan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan calon mempelai wanita telah hamil;
7. Bahwa para Pemohon dan keluarga calon mempelai pria sudah setuju dan tidak keberatan dengan rencana pelaksanaan pernikahan kedua anak tersebut;
8. Bahwa antara calon mempelai yaitu **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** dan **ANAK PARA PEMOHON** tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa para Pemohon berencana menikahkan anak para Pemohon, namun terhambat aturan dimana anak para Pemohon belum mencapai usia untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tondano *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:
PRIMER:
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hlm 3 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak dari para Pemohon yaitu calon mempelai pria yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** yang berumur 17 tahun dengan calon mempelai wanita **ANAK PARA PEMOHON** yang berumur 18 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, Hakim telah membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan dan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon merubah redaksi dalam petitum angka 2 menjadi "Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak dari para Pemohon yaitu calon mempelai wanita yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** yang berumur 18 tahun dengan calon mempelai pria yang **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** yang berumur 17 tahun";
- Bahwa pernikahan ini dilakukan tanpa paksaan dari pihak manapun dan telah direstui oleh para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon;

Hlm 4 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon juga menyatakan siap membimbing anaknya untuk menjadi istri baik, serta ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak para Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini berumur 18 tahun dan akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
- Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan dari Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan telah menjalin hubungan sudah sangat dekat selama 2 tahun dan atas hubungan tersebut anak para Pemohon dan calon suaminya telah berhubungan badan yang mengakibatkan anak para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 4 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon siap untuk menjadi seorang istri yang baik secara dhoir maupun batin, serta siap memikul tanggung jawab sebagai seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa kehendak menikah ini benar-benar berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada tuntutan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan darah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** dan atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak para Pemohon;

Hlm 5 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dan anak para Pemohon sudah saling mencintai dan telah menjalin hubungan sudah sangat dekat selama 2 tahun serta atas hubungan tersebut anak para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa rencana pernikahan ini benar-benar berasal darinya dan anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia berstatus jejaka tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa ia bersedia dan sanggup bertanggung jawab menjadi suami yang baik dan bertanggungjawab atas keluarganya;
- Bahwa ia telah bekerja di Kapal Pelayaran dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama **AYAH CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** dan **IBU CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar mereka adalah ayah dan ibu kandung dari **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** (calon suami Anak para Pemohon);
- Bahwa anak mereka telah menjalin hubungan dekat dengan Anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** selama sekitar 2 tahun dan ingin segera menikahkan anaknya dengan anak para Pemohon;
- Bahwa pernikahan anak mereka dan calon istrinya sangat mendesak untuk dilakukan karena anak Pemohon dalam keadaan hamil karena hubungan dengan anak mereka;
- Bahwa antara anaknya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa status anaknya adalah jejaka yang telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga;
- Bahwa pihaknya merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing kedua calon mempelai;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Hlm 6 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK 7102081301820001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa, bukti surat tersebut telah di periksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama PEMOHON II NIK 7102084704850001 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, bukti surat tersebut telah di periksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Surat Nikah Atas Nama PEMOHON I dan PEMOHON II Nomor 112/07/VII/2004 tertanggal 17 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow, bukti surat tersebut telah di periksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I Nomor 7102081005100002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa, bukti surat tersebut telah di periksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PARA PEMOHON NIK. 7102085611050001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, bukti surat tersebut telah di periksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON NIK 7102081104040001 yang dikeluarkan oleh Kepala

Hlm 7 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa bukti surat tersebut telah di periksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama ANAK PARA PEMOHON Nomor 687/Disp/Mhs/V/2010 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa bukti surat tersebut telah di periksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Remboken nomor: DN-17/M-SMA/K13/23/0002013 atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Remboken, bukti surat tersebut telah di periksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Surat Keterangan Atas Nama Nabila Revalina dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Remboken tanggal 28 Desember 2023, bukti surat tersebut telah di periksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah nomor: B-118/Kua.23.02/2/PW.00.01/XII/2023 tertanggal 14 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa, bukti surat tersebut telah di periksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing identitasnya selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang dan saksi-saksi tersebut

Hlm 8 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didengar keterangannya secara terpisah dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. **SAKSI I** tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 9 Januari 1966, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir PGA Negeri, bertempat tinggal di Jalan Parerengan Dusun I Desa Talikuran Jaga I Kecamatan Remboken Utara Kabupaten Minahasa, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga sepupu Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON akan tetapi anak para Pemohon masih berumur 18 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan kurang lebih 2 tahun hubungan keduanya sudah sangat dekat, sudah saling mencintai;
- Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan anak para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini telah menyelesaikan pendidikan dari jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Remboken;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap bertanggung jawab dan menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejak, keduanya tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan dengan calon suaminya yang menyebabkan larangan pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur paksaan;

Hlm 9 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan kedua mempelai serta siap bertanggungjawab dan membimbing kedua calon mempelai;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja di Kapal akan tetapi tidak mengetahui besaran penghasilannya;

Saksi II. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Remboken, 2 Januari 1997, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), bertempat tinggal di Jalan Parerengan Dusun I Desa Talikuran Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON akan tetapi anak para Pemohon masih belum cukup umur karena masih berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan kurang lebih 2 tahun hubungan keduanya sudah sangat dekat, sudah saling mencintai bahkan saat ini atas hubungan tersebut anak Para Pemohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini telah menyelesaikan pendidikan dari jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Remboken;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap bertanggung jawab dan menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejak, keduanya tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan larangan pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur paksaan;

Hlm 10 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai nelayan terkadang juga bekerja di Kapal akan tetapi tidak mengetahui besaran penghasilannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan telah cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon beragama Islam dan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin maka pengajuan dispensasi kawin diajukan di Pengadilan sesuai dengan Agama anak, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan ini;

Hlm 11 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan dan bukti P.1, P.2, P.4 dan P.5 para Pemohon dan anak para Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tondano, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tondano untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 para Pemohon adalah orang tua dari anak perempuan yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langowan, Kabupaten Minahasa karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 6 ayat 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa terhadap perkara Dispensasi Kawin Hakim Tunggal perlu memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak para Pemohon yang masih di bawah umur, Hakim dalam persidangan telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, selain itu Hakim juga melepas segala atribut persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan pandangan arahan dan nasehat kepada Para Pemohon, Anak para Pemohon, calon suami Anak para Pemohon serta orang tua calon suami Anak para Pemohon tentang: a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun; c. Kesiapan organ reproduksi anak; d. Dampak ekonomi, sosial dan Psikologis bagi anak; e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hlm 12 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan, Anak Para Pemohon, calon suami Anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami Anak Para Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Anak para Pemohon dengan calon suami Anak Para Pemohon telah terjalin hubungan percintaan selama 2 tahun lamanya, sudah sangat erat dan bahkan atas hubungan tersebut anak para Pemohon dalam keadaan hamil, tidak ada larangan atau halangan pernikahan antara keduanya kecuali masalah umur Anak para Pemohon, Anak para Pemohon sudah siap dan setuju menjadi istri bagi calon suami yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** yang memiliki perbedaan usia 1 (satu) tahun, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab. Kedua orang tua calon mempelai pun merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, dengan alasan kehendak pernikahan keduanya telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Langowan, Kabupaten Minahasa, disebabkan anak para Pemohon saat ini belum berusia 19 tahun, sehingga tidak memenuhi syarat minimum usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan atas hubungan tersebut anak para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita tersebut di atas, bahwa anak para Pemohon sampai saat ini masih berumur 17, karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang ketentuan umur dalam perkawinan yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur akan tetapi tidak berhasil;

Hlm 13 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.10;

Menimbang bahwa secara holistik semua bukti surat P.1 sampai dengan P.10 telah bermeterai cukup sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON I** (Pemohon I) dan **PEMOHON II** (Pemohon II), cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai pasal 285 RBg jo. pasal 1868 KUH Perdata, terbukti bahwa identitas Pemohon I dan Pemohon I dalam surat permohonan telah sesuai dengan kartu identitas kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **PEMOHON I** (Pemohon I) dan **PEMOHON II** (Pemohon II), cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai pasal 285 RBg jo. pasal 1868 KUH Perdata, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 17 Juli 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Penduduk atas nama **PEMOHON I**, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai pasal 285 RBg jo. pasal 1868 KUH Perdata, terbukti bahwa Pemohon I merupakan kepala keluarga dan memiliki anggota keluarga yakni Pemohon II sebagai istri dan anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang semuanya beralamat di Jaga I, Kelurahan Paslaten, Kec. Romboken, Kab. Minahasa, Prov. Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **ANAK PARA PEMOHON** (anak para Pemohon), cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian

Hlm 14 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai pasal 285 RBg jo. pasal 1868 KUH Perdata, terbukti bahwa identitas anak para Pemohon dalam surat permohonan telah sesuai dengan kartu identitas kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** (calon anak para Pemohon), cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai pasal 285 RBg jo. pasal 1868 KUH Perdata, terbukti bahwa identitas calon suami anak para Pemohon dalam surat permohonan telah sesuai dengan kartu identitas kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama **ANAK PARA PEMOHON**, cocok dengan aslinya, yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai pasal 285 RBg jo. pasal 1868 KUH Perdata, terbukti bahwa **ANAK PARA PEMOHON** (calon istri anak para Pemohon) adalah anak dari seorang ayah bernama **PEMOHON I** dan seorang ibu yang bernama **PEMOHON II** yang lahir di Langowan pada tanggal Talikuran 16 November 2005 yang saat ini berumur 18 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Ijazah SMA Negeri 1 Remboken Atas atas nama **ANAK PARA PEMOHON** (anak para Pemohon), cocok dengan aslinya, yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai pasal 285 RBg jo. pasal 1868 KUH Perdata, terbukti bahwa **ANAK PARA PEMOHON** telah menyelesaikan Pendidikan dari Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Remboken;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Asli Surat Keterangan Dokter, yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai pasal 285 RBg jo. pasal 1868 KUH Perdata, terbukti bahwa berdasarkan pemeriksaan Dokter Pemeriksa **ANAK PARA PEMOHON** (anak para Pemohon) saat ini dalam keadaan sehat jasmani;

Hlm 15 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 Asli Surat Penolakan Perkawinan, yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai pasal 285 RBg jo. pasal 1868 KUH Perdata, terbukti bahwa para Pemohon telah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Langowan, Kabupaten Minahasa untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI Bin AYAH CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** akan tetapi KUA tersebut menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan anak para Pemohon dengan alasan usia anak para Pemohon belum cukup 19 tahun;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut selain telah diperkuat dengan bukti surat tersebut juga diperkuat dengan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan para Pemohon, sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan antara anak para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan, hubungannya saat ini sangat dekat dan anak para Pemohon dan calon suaminya telah cocok dan berkeinginan untuk segera menikah. Rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya, tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional didalamnya. Antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, status Anak para Pemohon adalah gadis, sedangkan calon suami anak para Pemohon adalah jejaka, anak para Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami sebagai kepala keluarga dan istri layaknya menjadi ibu rumah tangga, keterangan tersebut, merupakan fakta yang dilihat

Hlm 16 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Para Pemohon dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, maka keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij*) sesuai Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan para Pemohon, keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon serta alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Para Pemohon dan Anak para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tondano;
- Para Pemohon adalah orang tua dari seorang anak perempuan yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** lahir tanggal 16 November 2005, saat ini berumur 18 tahun 2 bulan;
- Anak para Pemohon **ANAK PARA PEMOHON** telah menyelesaikan Pendidikan dari Sekolah Menengah Atas;
- Calon suami Anak para Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** saat ini berumur 17 tahun;

Hlm 17 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat sudah selama 2 tahun dan atas hubungan tersebut Anak para Pemohon dalam keadaan hamil 4 bulan;
- Para Pemohon dan orang tua calon suami Anak para Pemohon telah merestui rencana perkawinan anak-anaknya serta menyatakan siap bertanggung jawab serta membimbing keduanya dalam berumah tangga;
- Anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak para Pemohon berstatus jejak tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan;
- Kehendak pernikahan berasal dari anak para Pemohon dan calon suami Anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah siap menjadi calon isteri maupun suami baik lahir maupun batin;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja di Kapal Pelayaran dengan penghasilan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Romboken menolak permohonan pendaftaran perkawinan **ANAK PARA PEMOHON** dengan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** karena calon mempelai wanita belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat dikonstruir fakta hukum bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Romboken, Kab. Minahasa menolak permohonan pendaftaran perkawinan **ANAK PARA PEMOHON** dengan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** karena saat ini calon mempelai wanita belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan namun keadaan sangat mendesak untuk ia segera melangsungkan pernikahan karena keduanya telah yakin telah lama menjalin hubungan asmara selama 2 tahun yang mengakibatkan anak para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 4 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, akan diterapkan hukumnya (*dikonstitusir*) dengan pertimbangan (kualifisir) sebagai berikut:

Hlm 18 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum kesatu permohonan ini mencakup seluruh petitum dalam permohonan, maka akan Hakim akan pertimbangan setelah mempertimbangkan seluruh petitum Permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan para Pemohon, Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 28 B ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sehingga perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat, anak Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, kecuali ketentuan kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan siap untuk menikah, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh Para Pemohon maupun orang tua calon suami anak para Pemohon serta calon suami anak para Pemohon telah diberikan usaha oleh orang tua calon suami anak para Pemohon sebagai mata pencaharian bagi anak para Pemohon untuk memberikan nafkah bagi istri dan anaknya dikemudian hari, dipandang mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan cara yang halal, sehingga rencana pernikahan tersebut telah pula mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU

Hlm 19 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perubahan terakhir dengan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 juncto Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang telah disetujui oleh PBB tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon yang sudah lama dekat dan saling mencintai bahkan atas hubungan itu anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah berhubungan badan yang mengakibatkan saat ini anak para Pemohon dalam keadaan hamil 4 bulan sehingga keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang pernikahan untuk membina rumah tangga. Bila pernikahan keduanya tidak segera dilaksanakan, berpotensi menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari, maka demi kemaslahatan serta perlindungan dan kepentingan terbaik bagi keduanya serta demi terpeliharanya nasab anak yang sedang dikandung oleh anak para Pemohon, keduanya perlu segera untuk dinikahkan karena telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan sebagaimana penjabaran pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, selaras dengan kaidah fikih yang berbunyi:

الضرورات تبيح المحظورات

Artinya: "Keadaan yang darurat dapat membolehkan sesuatu yang dilarang"

Menimbang, bahwa Hakim dengan mengambil pendapat Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka (ulama tafsir) dalam kitabnya Tafsir al-Azhar halaman 4933 dalam menafsirkan surat an-Nur ayat 32 yakni jikalau pintu zina ditutup rapat maka pintu kawin hendaklah dibuka, sehingga memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, didahulukan dari pada menolaknya dengan alasan anak Para Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan, hal ini selaras pula dengan kaidah fikih, yang berbunyi

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hlm 20 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menghindari kemaclaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Para Pemohon telah memenuhi Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Petitum Kedua permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon (**ANAK PARA PEMOHON BINTI PEMOHON I**) untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya (**CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini berjumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriah, oleh Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga secara elektronik dengan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Novita Gobel, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hlm 21 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novita Gobel, S.H.I., M.H.

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hlm 22 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)